

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sejak lahir manusia telah memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Selain itu manusia juga diciptakan untuk hidup berdampingan dengan lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan anak guna meneruskan garis keturunan dalam satu keluarga yang bahagia melalui sebuah ikatan perkawinan. Karena keluarga merupakan bagian terkecil dasar utama untuk kelangsungan serta perkembangan suatu masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kita sebagai manusia baik pria maupun wanita memiliki hak untuk membentuk keluarga serta bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan bahwa negara mengawasi terjaminnya hak anak atas pertumbuhan, perkembangan, dan hidup serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi..¹

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi lembaga ini ialah melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.² Peraturan hukum terhadap perkawinan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti pernikahan yang di lakukan secara paksaan karena itu melanggar hak asasi manusia sekalipun merupakan hak setiap individu. Dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku agar sah secara hukum. “Legalitas perkawinan juga bertujuan untuk melindungi perkawinan itu sendiri sehingga tujuan perkawinan yang sangat mulia

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B.

² Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 61.

yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia”³. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa⁴.

KUHPerdata tidak menjelaskan definisi perkawinan serta batasannya, masalah didalam perkawinan juga harus dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Namun jika terjadi ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan maka akan membentuk hubungan hukum antara suami dan isteri, orang tua dengan anak, serta hubungan hukum harta benda dalam sebuah perkawinan. Maka dari itu pasangan yang akan menikah harus sudah siap dan memenuhi berbagai macam persyaratan yang ada. Salah satunya ialah batas usia dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun⁵. Hal ini memiliki makna adanya batas usia bagi calon mempelai pengantin bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang ini menjadi awal baru tentang peraturan batas usia minimum menikah di Indonesia. Selain itu dijelaskan juga bahwa undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, karena amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi awal dilakukannya pembaharuan serta perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tanggal 13 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang tidak pernah mengalami perubahan selama

³ Heri Sunaryanto, “Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma),” *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol.5 No 1 Tahun 2019, Universitas Bengkulu, hlm 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).

45 tahun⁶. Mereka yang menikah sebelum mencapai usia 19 tahun dianggap sebagai pelaku pernikahan anak di usia dini, karena pernikahan yang terjadi sebagai salah satu bentuk ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum serta prosedur administrasi hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu diberlakukannya pembatasan usia terhadap perkawinan.

Pembatasan usia terhadap anak merupakan salah satu cara negara untuk melindungi warga negaranya yang belum mampu untuk menyampaikan pendapat serta menanggung konsekuensi yang timbul apabila terjadi pelanggaran. Sehingga peraturan yang di bentuk oleh pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan telah melalui proses yang panjang, karena pernikahan dini menimbulkan resiko terhadap calon suami dan isteri.

Proses ini dimaksudkan untuk mempersiapkan calon suami dan isteri didalam membina rumah tangga baik secara fisik, psikis, dan mental. Selain itu “ aspek-aspek yang mendorong terjadinya perkawinan yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan kemandirian”⁷. Perkawinan dibawah umur yang terjadi dapat menyebabkan tertinggalnya pendidikan pada anak, karena tugas utamanya ialah belajar bukan untuk melakukan perkawinan dalam kasus ini melibatkan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah. Selama ini, pada saat siswa memutuskan untuk menikah tidak ada yang melanjutkan pendidikannya.

Perubahan yang terjadi pada Pasal 7 ayat (1) memberikan harapan yang besar terkait pencegahan serta salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka perkawinan anak didalam masyarakat. Norma hukum yang ada pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 7 ayat (2) pada kenyataannya telah membuka celah

⁶ Hilda Lutfiah, “Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Kawin (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)”, Skripsi (Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi), 2021, hlm 3.

⁷ Syahrudin Yusuf, “Pengaruh Pelaksanaan UU No 1 1974 Terhadap Perkawinan Anak Perempuan Usia Muda di Provinsi Riau, Pekanbaru,” *Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau*, 1997, hlm 1.

terjadinya perkawinan dibawah umur dengan mekanisme meminta dispensasi perkawinan ke pengadilan oleh orang tua anak karena alasan mendesak.

Orang tua pemohon mengajukan permohonan dispensasi dengan berbagai alasan dan beranggapan alasan tersebut sangat mendesak sehingga perkawinan terhadap anak mereka harus segera terjadi, salah satunya yaitu telah berlangsungnya acara pertunangan dan dikhawatirkan akan terjerumus perbuatan yang dilarang oleh agama, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, dan lain sebagainya, hal tersebut menjadi penyebab tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Jika berlangsung secara terus menerus hal ini tentunya akan menghambat upaya pencegahan pernikahan dini.

Lembaga dispensasi kawin dapat disimbolkan sebagai “buah simalakama”⁸ artinya disatu sisi dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di dalam bermasyarakat seperti : norma agama, norma kesusilaan, norma adat, sedangkan disisi yang lainnya perubahan batas usia perkawinan terkesan sia-sia apabila pada akhirnya ada legalisasi pernikahan dini melalui permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim.

Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan merupakan langkah hukum yang dapat diambil oleh orang tua pemohon sebagai cara untuk melegalkan perkawinan anak mereka yang belum mencapai batas usia minimal menikah, akan tetapi pemberian dispensasi perkawinan anak yang diberikan oleh hakim sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk “pelanggaran” terhadap hak-hak anak dan perempuan. Rata-rata anak dibawah umur yang melakukan perkawinan dini yaitu seorang perempuan.

Dalam peraturan sudah jelas mengatur persyaratan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk dapat diberikannya dispensasi perkawinan, maka tiap-tiap keadaan yang ada dalam setiap perkara permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) harus

⁸ M, Beni Kurniawan dan Dinora R, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin”, *jurnal.komisiyudisial.go.id*, Vol. 15 No. 1 April 2022, hlm 85.

dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan di setiap persidangannya. Dan apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan perkara tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilakukan karena kurangnya persyaratan, dalam menentukan pemberian dispensasi perkawinan tidak hanya berdasarkan dasar-dasar yuridis saja namun juga berdasarkan pada pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya misalnya seperti keyakinan hakim⁹, karena tidak semua permohonan izin tersebut dikabulkan oleh hakim.

Dari aspek hukum pemberian dispensasi memang dapat dibenarkan (apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita). Disamping itu didalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orangtua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orangtua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan. Persoalannya bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan secara rinci hal-hal apa saja yang menjadi dasar ataupun alasan pemberian dispensasi dapat dilakukan, sehingga ketidakjelasan dasar dan atau alasan alasan pemberian dispensasi berakibat pada begitu mudahnya orang mengajukan dispensasi.¹⁰

Prosedur untuk mengadili permohonan dispensasi kawin secara faktual belum diatur secara tegas dan terperinci dalam mengatur perundang-undangan. Demi kefasihan penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini diumumkan pada tanggal 20 November 2019

⁹ *Ibid* hlm 167.

¹⁰ Emanuel boputra, diskresi hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1 No. 1, Agustus, 2020, hlm 51.

kemudian dibentuk dalam undang-undang pada tanggal 21 November 2019 untuk kedapatan dan disahkan seluruh lapisan masyarakat.

Perkawinan tidak hanya mempertimbangkan kesehatan fisik, psikis, dan mental, kemandirian serta kedewasaan kedua calon mempelai yang akan menikah tetapi juga menyiapkan kematangan biologisnya, “usia kawin atau menikah tidak serta merta dihubungkan dengan usia kedewasaan selain itu pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang bukan kedewasaannya”. Pernikahan dini juga sebagai salah satu faktor pendorong laju pertumbuhan penduduk, selain itu banyak pernikahan yang terjadi pada saat usia dini yang akhirnya mengalami perceraian karena belum mampu mengontrol emosi, serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul secara dewasa dan bijaksana, ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan KEMEN PPPA dalam siaran PERS nomor : B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2003 kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan data dari pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak tahun 2021 tercatat 68 ribu kasus dan pada tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan¹¹. Rekap data jenis perkara dispensasi kawin peradil agama pada tahun 2022 dan telah diperbaharui terakhir pada tanggal 01 April 2023 pada beberapa pengadilan tinggi memiliki jumlah permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi.

¹¹ *KEMEN PPPA : Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>, diakses tanggal 1 april 2023, pukul 17.23 WIB.

Table 1.1 Rekap Data Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2023

No	Pengadilan Tinggi	Masuk	Diputus
1	MS ACEH	829	786
2	PTA MEDAN	643	603
3	PTA PADANG	840	813
4	PTA PEKANBARU	1.169	1.110
5	PTA JAMBI	1.012	989
6	PTA PALEMBANG	1.343	1.274
7	PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	248	236
8	PTA BENGKULU	979	957
9	PTA BANDAR LAMPUNG	714	682
10	PTA JAKARTA	316	291
11	PTA BANDUNG	5.777	5.627
12	PTA BANTEN	321	308
13	PTA SEMARANG	12.035	11.638
14	PTA SURABAYA	15.339	15.253
15	PTA YOGYAKARTA	689	662
16	PTA PONTIANAK	960	941
17	PTA PALANGKARAYA	598	589
18	PTA BANJARMASIN	869	851
19	PTA SAMARINDA	930	891
20	PTA MANADO	717	697
21	PTA GORONGTALO	962	921

No	Pengadilan Tinggi	Masuk	Diputus
22	PTA PALU	417	403
23	PTA KENDARI	288	269
24	PTA MAKASSAR	2.932	2.834
25	PTA MATARAM	828	799
26	PTA KUPANG	78	74
27	PTA AMBON	6	3
28	PTA MALUKU UTARA	98	95
29	PTA JAYAPURA	157	151
	TOTAL	52.094	50.747

Sumber : Badilag

Berikut beberapa hasil putusan yang diberikan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan yaitu :

Pengadilan Agama Sumedang Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg tertanggal 12 Januari 2022 yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, pemohon ingin menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur. Permohonan yang diajukan oleh para pemohon sebagai orang tua kandung untuk menikahkan anak perempuan mereka yang masih berusia 16 tahun kurang 2 bulan dengan seorang lelaki berusia 39 tahun. Hakim tunggal yang memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa keduanya sudah sanggup serta mampu untuk membangun kehidupan rumah tangga, selain itu hubungan diantara keduanya sangat erat dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama.

Putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 63/pdt.p/2022/PA.Bb tertanggal 20 Mei 2022 yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, pemohon yang ingin menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur. Permohonan yang diajukan oleh para pemohon sebagai orang tua kandung untuk

menikahkan anak perempuan mereka yang masih berusia 18 tahun 2 bulan dengan seorang lelaki berusia 21 tahun. Hakim tunggal yang memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan, anak pemohon berpendapat bahwa ia sudah siap menjadi istri yang baik serta dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi hamil. Dalam pemeriksaan pokok perkara hakim sudah berusaha untuk menasehati anak para pemohon serta menyarankan untuk menunda perkawinan. bahwa anak pemohon memiliki tekad yang kuat untuk melangsungkan perkawinan karena mereka sudah sedemikian serius.

Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.Bdw tertanggal 17 Maret 2023 yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, pemohon ingin menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur. Permohonan diajukan oleh para pemohon sebagai orang tua kandung untuk menikahkan anak perempuan mereka yang masih berusia 17 tahun 2 bulan dengan seorang lelaki berusia 20 tahun 3 bulan. Hakim tunggal dalam memeriksa perkara menemukan fakta-fakta dalam persidangan yaitu anak para pemohon telah bertunangan selama 7 bulan, bahwa anak pemohon berpendapat bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga, para pemohon berpendapat bahwa hubungan diantara keduanya sudah cukup dekat dan dikhawatirkan anak pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan.

Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2022/PA.Tas tertanggal 22 Juni 2020 yang menolak permohonan dispensasi perkawinan, pemohon ingin menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur. Permohonan diajukan oleh para pemohon sebagai orang tua kandung untuk menikahkan anak mereka yang masih berusia dibawah 19 tahun, anak pemohon I berusia 14 tahun 10 bulan dengan seorang lelaki yang merupakan anak dari pemohon II berusia 18 tahun 9 bulan. Hakim tunggal dalam memeriksa perkara menemukan fakta-fakta dalam persidangan yaitu anak pemohon tidak menyelesaikan pendidikannya dan anak pemohon berpendapat bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga, para pemohon berpendapat bahwa hubungan diantara keduanya

sudah cukup dekat dan dikhawatirkan anak pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan.

Pengadilan Agama Krui nomor 78/Pdt.p/2021/PA.Kr tertanggal 06 September 2021 yang menolak permohonan dispensasi perkawinan, pemohon ingin menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur. Permohonan diajukan oleh para pemohon selaku orang tua kandung dari anak perempuan mereka yang masih berusia 14 tahun 11 bulan dengan seorang lelaki berusia 25 tahun 11 bulan. Hakim tunggal yang memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan, anak pemohon baru berpacaran selama 5 bulan dan telah siap untuk membangun kehidupan rumah tangga, serta tidak dalam kondisi hamil, selain itu hubungan diantara keduanya sudah terjalin sangat dekat dan ditakutkan apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pengadilan Agama Krui Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr tanggal 13 September 2021 yang menolak permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon untuk menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur, dimana anak perempuan dari pemohon masih berusia 12 tahun sedangkan anak laki-laki dari pemohon lainnya sudah berusia 30 tahun. Dalam perkara tersebut hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak yang pada intinya ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan secara fisik, psikis, dan ekonomi dari pihak manapun. Selain itu anak dari para pemohon menyampaikan perihal kesiapan mereka untuk berumah tangga serta menjalankan kewajiban sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya. Meskipun demikian hakim tunggal dalam perkara tersebut dalam putusannya menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon melalui panafsiran frasa “alasan sangat mendesak” yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan karena hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi frasa “alasan sangat mendesak” berdasarkan pada fakta dan pertimbangan yang ada.

Perkawinan dibawah umur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan. diketahui bahwa “Perkawinan yang dilakukan dibawah umur menurut Undang-Undang No.1/1974 tidak diperbolehkan namun pada kenyataannya di lapangan masih terjadi pelaksanaan perkawinan di bawah umur”¹². Permasalahan perkawinan di bawah umur ini tidak hanya bertentangan dengan undang-undang perkawinan, namun juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia.

Penulis tertarik dengan judul ini karena faktanya masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur dikalangan masyarakat khususnya indonesia. Dan dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang telah penulis uraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan putusan mengabulkan atau menolak permohonan perkara dispensasi perkawinan ?
2. Apakah dasar dan alasan pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim tersebut telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

¹² Syahrudin yusuf, *op cit*, hlm 18.

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim pengadilan agama mengabulkan dan menolak pemberian dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari anak.
2. Untuk mengetahui dasar dan alasan pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim tersebut telah selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan adanya manfaat yang baik dari penelitian ini. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan pemahaman lebih mengenai peraturan pernikahan dini dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua pihak. Serta hasil dari penulisan ini diharapkan juga dapat dijadikan referensi atau pun evaluasi terkait masalah yang diangkat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dari penulisan ini sangat bermanfaat bagi penulis secara pribadi untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum. Serta untuk melakukan penyusunan tugas akhir guna melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dibidang Ilmu Hukum.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Penulis berusaha untuk mendefinisikan hal-hal penting terkait pembuatan serta penulisan skripsi ini, maka kerangka konseptual yang ada pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

A. Perkawinan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kokoh atau miitsaaqan gholiidhan guna mentaati perintah Allah serta melaksanakannya¹³. Dalam pemahaman hukum islam pernikahan tidak hanya pengucapan ijab qabul yang kemudian disahkan oleh para saksi, tetapi juga menimbulkan adanya tanggung jawab, hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Anak di bawah umur

Kamus Umum bahasa Indonesia menyebutkan pengertian anak secara etimologis yaitu manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa¹⁴. Maka dari itu anak-anak perlu untuk diperhatikan secara benar dan sungguh-sungguh, sedangkan menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk calon anak yang berada didalam kandungan ibunya¹⁵.

C. Dispensasi Perkawinan

Upaya yang lazim dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan agar dapat tetap dapat melangsungkan pernikahan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan, dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang memiliki kewenangan, dengan alasan mendesak serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

Mengenai pengajuan permohonan dispensasi nikah dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang

¹³ Elfirda Ade P, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Purwokerto: CV.Pena Persada, 2021, hlm 1.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1).

menyatakan permohonan dispensasi nikah dapat diajukan sesuai daerah hukum tempat tinggal pemohon yang berada di kabupaten maupun kota.

D. Perkawinan Dini

Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita sebelum berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu melibatkan salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun yang terdaftar maupun tidak terdaftar secara resmi. Menurut hukum islam perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan yang belum baligh.

1.4.2 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini, sebagai dasar analisis pokok permasalahan. Teori hukum tersebut adalah sebagai berikut :

A. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif memiliki tujuan ingin menghindari terbentuknya sengketa, dengan memusatkan aksi pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi serta perlindungan yang resprensif bertujuan menghindari terbentuknya sengketa, serta penanganannya di lembaga peradilan¹⁶.

“Pembatasan usia anak merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak”.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak anak yang berhubungan dengan kebebasan anak karena sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap anak di indonesia maupun dunia. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tetapi bertentangan juga terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54.

¹⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Persepektif Fikih Islam, HAM, Internasional, UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm 24.

B. Teori Kepastian Hukum

Salah satu teori yang tidak dapat dipisahkan oleh hukum ialah teori kepastian hukum, terutama pada norma hukum tertulis, karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya dan tidak dapat digunakan kembali sebagai pedoman perilaku setiap manusia¹⁸. Pada dasarnya hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang, maka dari itu kepastian hukum diperlukan. Karena sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat serta disahkan, kepastian hukum juga dapat mengatur secara logis dan jelas sehingga tidak akan menimbulkan konflik yang bertentangan dengan norma yang ada didalam masyarakat, serta dapat menjadi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya¹⁹.


Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Utrecht menyatakan teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) penafsiran. Yakni, terdapatnya ketentuan yang bersifat universal membuat orang mengenali perbuatan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Sebaliknya penafsiran kedua berbentuk keamanan hukum untuk orang dari kewenangan pemerintah, dengan adanya peraturan hukum yang bersifat universal itu orang bisa mengenali apa saja yang boleh dibebankan ataupun dilakukan oleh negara terhadap orang. Kepastian hukum bukan cuma berbentuk pasal- pasal yang ada di dalam peraturan perundang- undangan, melainkan pula terdapatnya konsistensi dalam vonis hakim yang satu dengan vonis hakim yang lain dengan permasalahan yang sama serta sudah diputuskan dan juga mempunyai kekuatan hukum yang senantiasa (Inkracht)²⁰.

¹⁸ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 277.

¹⁹Hasaziduhu M, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* Edisi 59, 2019, Hlm 7.

²⁰ Peter Mahmud M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008, hlm 158.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Pemberian dispensasi perkawinan sebenarnya sudah banyak diteliti, namun terdapat banyak perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya dalam konteks hasil dan pembahasan. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis juga melihat serta membaca penelitian terdahulu guna melengkapi bahan referensi dari penelitian ini. Berikut 5 (lima) penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Fauziyyah yang berjudul pandangan hakim terhadap “alasan mendesak” syarat dispensasi kawin di pengadilan agama bekasi pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim di Pengadilan Agama Bekasi dalam mengadili Permohonan dispensasi kawin, permohonan ini diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang ingin menikah namun masih di bawah umur. Sejak diberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 telah ditetapkan secara tegas batas usia minimal menikah, namun pada kenyataannya masih banyak anak dibawah umur yang tetap melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapan hakim dengan pertimbangan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menggunakan metode interpretasi sosiologi selain mempertimbangkan kalimat “alasan sangat mendesak” yang terdapat didalam pasal 7 ayat (2), diantaranya yaitu karena mempelai wanita sudah hamil duluan dan faktanya, hakim mengabulkan permohonan dengan beranggapan apabila hubungan mereka tidak segera dilanjutkan ke jenjang pernikahan akan dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuraliza Puteri yang berjudul perkawinan dibawah umur menurut kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan dibawah umur dipandang menurut kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan hukum positif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa suatu perkawinan di bawah umur jelas akan menghilangkan hak-hak yang ada pada anak, dimana seorang anak seharusnya menerima hak pendidikan yang baik namun harus menjalani suatu hubungan perkawinan..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selfy Dwi Puspitasari yang berjudul Implementasi batas usia minimal 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui penerapan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di kabupaten bekasi sudah sesuai dengan penempatannya dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan perlindungan anak dibawah umur yang dilakukan secara nikah siri di sekitar kabupaten bekasi. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah yang ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada kenyataannya tidak memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat karena telah membuka peluang yang lebih besar lagi perkawinan anak dibawah umur dengan diizinkannya anak menikah karena telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Penulis mendukung Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017, diharapkan batas usia minimum dalam UU perkawinan sama dengan batas usia dalam UU perlindungan anak dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur dimasa mendatang.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Bayu Dwi Nurokhman yang berjudul perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam hal terjadinya perkawinan dini tinjauan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur jika mereka melakukan perkawinan dini dengan kondisi yang tidak bahagia dan adanya keterpakasaan untuk melakukannya, selain itu untuk menjelaskan bentuk penegakkan hukum terhadap kasus-kasus pernikahan dini yang

muncul. Hasil dari penelitian ini yaitu salah satu bentuk perlindungan hukum jika terjadi pernikahan dini yaitu dengan mengajukan pembatalan perkawinan jika diketahui ada unsur pemaksaan dalam perkawinan tersebut dan dapat dilakukan di pengadilan negeri, dengan dalil yang tertuang dalam pasal 6 dan pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 15 KHI. Selain itu dalam penegakan hukum bagi pasangan yang menikah dibawah umur jika timbul akibat hukum karena pernikahan tersebut, contohnya KDRT karena kurang siapnya mental, dan tidak paham hak dan tanggung jawab yang ada sebagai pasangan, korban yang mengalami tindakan KDRT dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib karena tindakan tersebut masuk ke ranah hukum pidana yang memiliki sanksi khusus, tercantum pasal 44 dan pasal 45 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati yang berjudul implementasi perma nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin di pengadilan agama demak dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Hasil penelitian ini yaitu di dalam pemberian dispensasi kawin hakim harus berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup serta tumbuh kembang anak, penghargaan atas anak, persamaan di depan hukum, dan lain sebagainya sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan menurut hukum islam disepnasai kawin dapat diberikan karena tidak bertentangan dengan fiqih dan pada saat mengabulkan permohonan tersebut harus berdasarkan asas yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 karena hukum islam itu melindungi, maka dapat disimpulkan apabila suatu perbuatan mempertimbangkan asas tersebut maka tidak akan bertentangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, maka metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data bersifat sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan selanjutnya akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek didalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini , sehubungan dengan digunakannya jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan ini biasanya mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori, putusan pengadilan, regulasi serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang terjadi atau dihadapi. Penulis juga menggunakan pendekatan filosofis dalam hukum ialah cara pandang terhadap hukum dengan menggunakan pemahaman serta analisis terkait nilai-nilai, asumsi serta prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum. Dilakukannya penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait permasalahan yang akan diteliti.²¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang di dapat dengan dilakukannya studi kepustakaan dan bahan-bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Bahan hukumnya terdiri dari :

²¹ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Surabaya: PT Fajar Interpratama Offser, 2005, hlm. 93.

- 1) Bahan Hukum Primer : yaitu bahan hukum yang memiliki kekuasaan seperti catatan-catatan resmi, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan lain sebagainya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : secara singkat, bahan hukum yang mempunyai fungsi sebagai pendukung yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya²².
- 3) Bahan Hukum Tersier : bahan hukum yang menjelaskan dan memberi petunjuk yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang didapat dari ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, putusan hakim, dan lain-lain yang terkait dengan suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu permasalahan yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan memahami. Maka dalam hal ini sebagai proses untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dari studi dokumen atau studi kepustakaan.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penulis melalui identifikasi peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan topik penelitian. Kemudian di analisis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan data primer maupun sekunder yang sudah diperoleh dalam penelitian secara sistematis, jelas dan penuh perhatian.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan secara singkat sistematika penulisan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman . yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, Hlm 392.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, penelitian terdahulu serta metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis akan menguraikan secara jelas, singkat, dan padat pengertian umum mengenai perkawinan, definisi perkawinan di bawah umur, anak, dispensasi kawin dengan tujuan agar lebih mudah membahas pokok-pokok masalah dan menulis bab-bab selanjutnya.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam bab III akan menjelaskan serta menguraikan masalah atau obyek mengenai Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk contoh kasus atau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang menjadi obyek penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV penulis akan menguraikan serta menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berisi tentang hasil temuan penelitian Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V akan berisi kesimpulan dan saran penulis sebagai jawaban singkat terkait permasalahan penulisan penelitian ini berdasarkan hasil dan analisis permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya.